



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G**

**S A L I N A N**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 2 TAHUN 1994**

**TENTANG**

**PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN TERNAK DAN  
BAHAN ASAL TERNAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

**Menimbang**

- a. bahwa dalam rangka penanggulangan dan pencegahan terhadap terjangkitnya penyakit ternak dalam upaya peningkatan kesehatan ternak, dipandang perlu untuk melakukan pemeriksaan atas kesehatan ternak milik perorangan, badan usaha atau pedagang di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- b. bahwa bahan asal ternak khususnya susu perah dan daging yang diperdagangkan harus sesuai dengan persyaratan dan terjamin kelayakannya untuk dikonsumsi masyarakat, sehingga untuk itu perlu diadakan pemeriksaan terhadap kualitasnya ;
- c. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut; dipandang perlu menetapkan persyaratan, mengatur ketentuan dan penetapan retribusinya dalam suatu Peraturan Daerah .

**Mengingat**

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;

3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Hewan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Peternakan Kepada Daerah Tingkat II ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

## M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN TERNAK DAN BAHAN ASAL TERNAK.**

### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- b. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang ;

- c. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- d. Dinas Peternakan Daerah, adalah Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- f. Pasar Hewan, adalah Pasar Hewan yang ada dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- g. Pemeriksaan, adalah pemeriksaan kesehatan ternak dan atau pemeriksaan kualitas bahan asal ternak ;
- h. Menjual susu, adalah menyiapkan, mengolah, menjual, menawarkan, mengangkut, mendatangkan dari luar daerah menukarkan, membagikan atau mempunyai persediaan susu untuk dijual ;
- i. Menjual daging, adalah menyiapkan, mengolah, menjual, menawarkan, mengangkut, mendatangkan dari luar daerah menukarkan, membagikan atau mempunyai persediaan daging untuk dijual ;
- j. Hewan potong, adalah sapi, kerbau, kuda, babi, kambing, domba dan unggas ;
- k. Pemotongan hewan potong, adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan antemortum, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan postmortum ;
- l. Pemeriksaan antemortum, adalah pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih ;
- m. Pemeriksaan pos mortum, adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong setelah disembelih ;
- n. Daging, adalah bagian-bagian hewan potong yang disembelih termasuk isi, rongga perut dan dada yang lazim dimakan manusia ;
- o. Susu, adalah cairan yang diperoleh dari sapi perah sehat, dengan cara yang benar, tidak dikurangi sesuatu dan atau ditambahkan kedalamnya sesuatu bahan lain ;

- p. Usaha penjualan susu, adalah usaha perseorangan atau Badan Hukum yang menjual susu.

## B A B II

### KETENTUAN PEMERIKSAAN

#### Pasal 2

- (1) Bagi pemilik atau pedagang ternak yang memperdagangkan ternaknya dan atau tukar menukar ternak di pasar hewan, terlebih dahulu harus memeriksakan kesehatan ternaknya kepada Pejabat Dinas Peternakan Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- (2) Bagi ternak yang telah diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan tanda bukti berupa surat keterangan pemeriksaan kesehatan ternak atau hewan ;
- (3) Surat keterangan pemeriksaan kesehatan ternak atau hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku selama 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal pemeriksaan.

#### Pasal 3

- (1) Setiap hewan potong yang akan dipotong di rumah pemotongan hewan atau tempat-tempat pemotongan hewan, terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan antemortum oleh Pejabat Dinas Peternakan Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- (2) Bagi ternak yang telah diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan tanda bukti berupa surat keterangan pemeriksaan kesehatan ternak atau hewan.

#### Pasal 4

- (1) Bagi setiap pemegang izin usaha peternakan ayam di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, sebelum menjual atau mendistribusikan ternak ayam hasil produksi dalam terlebih dahulu harus memeriksakan kesehatan ternak ayam tersebut kepada Pejabat Dinas Peternakan ;

- (2) Bagi ternak ayam yang telah diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan tanda bukti berupa surat keterangan pemeriksaan kesehatan ternak.

#### Pasal 5

- (1) Bagi setiap orang atau Badan Usaha yang mengusahakan susu sekurang-kurangnya setahun sekali harus memeriksakan kesehatan ternak sapinya kepada pejabat Dinas Peternakan Daerah yang ditunjuk Kepala Daerah ;
- (2) Bagi sapi yang telah diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan tanda bukti berupasurat keterangan pemeriksaan kesehatan ternak.

#### Pasal 6

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang mengusahakan susu terlebih dahulu harus memeriksakan kualitas susu usahanya kepada Pejabat Dinas Peternakan yang ditunjuk Kepala Daerah ;
- (2) Bagi susu yang telah diperiksa kualitasnya sebagaimana dimaksud ayat pada (1) pasal ini diberikan surat keterangan hasil pemeriksaan susu.

#### Pasal 7

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang mengusahakan daging untuk dijual kepada masyarakat umum terlebih dahulu harus memeriksakan kualitas daging usahanya kepada pejabat Dinas Peternakan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- (2) Bagi daging yang telah diperiksa kualitasnya diberikan surat keterangan hasil pemeriksaan daging.

#### Pasal 8

Surat keterangan pemeriksaan kesehatan ternak/hewan yang telah dimiliki oleh pemilik, pedagang dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 2,3,4,5,6 dan pasal 7 Peraturan Daerah ini, harus disimpan dengan baik dan wajib ditunjukkan pada petugas yang berwenang pada saat diperlukan.

### B A B III

#### KETENTUAN RETRIBUSI

##### Pasal 9

Pemilik, pedagang atau Badan Usaha yang memerlukan memeriksakan kesehatan dan atau kualitas ternak dan atau bahan asal ternaknya, dikenakan Retribusi ;

##### Pasal 10

Besarnya retribusi pemeriksaan ternak atau bahan asal ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Setiap ekor ternak yang ditukar atau diperjual belikan di pasar hewan untuk :
  1. Ternak besar (sapi, kerbau dan kuda) sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
  2. Ternak kecil (kambing dan domba) sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
- b. Setiap ekor sapi perah dalam usaha susu sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap tahun ;
- c. Setiap ekor hewan potong yang akan disembelih di rumah pemotongan hewan atau di tempat-tempat pemotongan hewan untuk :
  1. Ternak besar (sapi, kerbau dan kuda) jantan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
  2. Ternak babi sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);
  3. Ternak kecil (kambing dan domba) sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- d. Setiap liter susu segar sebesar Rp. 5,- (lima rupiah);
- e. Setiap penjual atau Badan Usaha yang berjualan daging ditentukan dengan skala penjualan sebagai berikut :
  1. 1 - 10 kg sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah);
  2. 11 - 25 kg sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
  3. 26 - 50 kg sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
  4. Lebih 50 kg sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

- f. Setiap ekor; Bibit ayam dewasa (pullet) sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah), ayam potong (broiler) Rp. 10,- (sepuluh rupiah) dan untuk anak ayam (DOC) sebesar Rp. 5,- (lima rupiah).

#### **Pasal 11**

- (1) Pelaksanaan pemungutan Retribusi pemeriksaan kesehatan ternak dan pemeriksaan bahan asal ternak di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- (2) Hasil pemungutan Retribusi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan penerimaan Daerah dan disetor ke Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

### **B A B IV**

#### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 12**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 2, Pasal 3,4 dan 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dalam Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak banyaknya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

### **B A B V**

#### **PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

#### **Pasal 13**

Selain oleh pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .

#### B A B VI

##### KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

#### Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 19 tahun 1971 tentang Pemeriksaan dan Pemotongan Ternak, Pemeriksaan dan Penjualan Daging dan Pemakaian Tempat Pemotongan dalam Daerah Kabupaten Jombang dengan segala perubahannya ;



(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Jombang, 22 Januari 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

ttd.

Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

ttd.

SOEWOTO ADIWIBOWO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Desember 1994 Nomor 558/P Tahun 1994.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. MOH. SAFII AS'ARI  
Pembina Utama Madya  
NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Jombang tahun 1995 Seri B tanggal 14  
Januari 1995 Nomor 1 / B.


A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. ARIFUDDIN SAHABU  
Pembina Tingkat I  
NIP. 510 040 526

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah



Drs. H.M. CHOLIL MANSYUR, SH  
Pembina  
NIP. 010 068 764

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 2 TAHUN 1994

### TENTANG

## PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN TERNAK DAN BAHAN ASAL TERNAK

### I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan Peternakan sebagai bagian dari Pembangunan Pertanian khususnya dan Pembangunan Nasional secara umum, dalam kedudukannya sebagai penghasil bahan makanan yang tinggi nilai gizinya mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan, dengan sasaran untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang maju, mandiri dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Memperhatikan kenyataan makin bertambahnya jumlah penduduk dan peningkatan pendapatan sebagai dampak keberhasilan pembangunan secara menyeluruh, permintaan akan produk-produk Peternakan dari tahun ke tahun terus meningkat.

Untuk mengimbangi laju permintaan tersebut, perlu diadakan penanganan secara menyeluruh terhadap populasi ternak agar jumlahnya bertambah, salah satu cara diantaranya dengan mengadakan penolakan dan pencegahan terhadap penyakit hewan secara dini " (Early warning system)".

Ternak selain sebagai sumber bahan makanan yang cukup tinggi nilai gizinya dapat pula sebagai sumber penularan bibit penyakit bagi manusia (Zoonosa). Untuk itu selain mengadakan tindakan untuk mencegah adanya penularan penyakit dari satu hewan kepada hewan yang lain yang tak kalah pentingnya adalah mencegah adanya penularan penyakit yang dapat ditularkan dari ternak kepada manusia .

Guna melindungi dan menjamin ketentraman batin masyarakat dari kemungkinan penularan zoonosa, memelihara dan mengamankan produksi bahan makanan asal hewan dari pencemaran dan kerusakan akibat penanganan yang kurang hygiene adalah tindakan yang sangat penting.

Dengan demikian dapat kiranya dipahami betapa pentingnya dilakukan tindakan-tindakan pencegahan penyakit hewan karena menyangkut aspek kesehatan yang secara tidak langsung mempengaruhi aspek sosial masyarakat.

Oleh karena itu diperlukan adanya peraturan tentang tata cara penanganan yang dituangkan dalam suatu peraturan guna memberikan kepastian hukum baik bagi Pemerintah maupun masyarakat .

Dalam pelaksanaannya, pengawasan lalu lintas ternak melalui pasar hewan, tempat-tempat pemotongan hewan dan perusahaan peternakan sebagai produsen ternak atau bahan asal ternak perlu dikendalikan agar produk yang dihasilkan memenuhi standart kualitas dan bebas penyakit dengan cara mengadakan pengujian/pemeriksaan hewan sehingga terbebas penyakit menular dan dapat dikonsumsi manusia (memenuhi persyaratan kesehatan).

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

- Pasal 1 : cukup jelas
- Pasal 2 ayat (1) : Pemeriksaan ternak di pasar hewan dimaksudkan untuk mencegah penularan penyakit hewan dari atau ke Daerah lain, karena penularan itu dapat secara langsung atau tidak langsung melalui kontrak antar hewan atau lalat/kotoran yang menyertai hewan .
- ayat (2) : Bentuk warna serta isi surat keterangan kesehatan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 2 Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- ayat (3) : cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) : Pemeriksaan Ante Mortem (sebelum hewan dipotong) adalah untuk memperoleh daging yang sehat dan menyehatkan dalam kontribusi hubungan dengan kesehatan masyarakat .
- ayat (2) : cukup jelas
- Pasal 4 ayat (1) : - Pemeriksaan bibit ternak ayam (DOC dan pullet) adalah untuk mencegah menularnya penyakit hewan yang dapat ditimbulkan akibat dari penyebaran ternak tersebut ke Daerah lain .
- Pemeriksaan ternak ayam potong dewasa sebagai hasil produksi peternakan adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan ternak tersebut agar selanjutnya daging yang dihasilkan dapat dikonsumsi manusia dan kesehatannya dapat terjamin .

Pasal 4 ayat (2) : cukup jelas .

Pasal 5 ayat (1) : Sesuai kapasitasnya sapi perah sebagai penghasil susu yang langsung dapat di konsumsi maka pemeriksaan disini dimaksudkan agar sapi perah tersebut harus terbebas dari penyakit, baik yang dapat ditularkan secara langsung dari sapi ke sapi maupun melalui hasil produksinya (susu) .

ayat (2) : cukup jelas

Pasal 6 dan pasal 7 : Sebagaimana diketahui bahwa daging dan susu adalah bahan makanan asal hewan yang sifatnya mudah rusak dan dapat menjadi sumber penularan penyakit hewan kepada manusia, oleh karena itu sebelum dikonsumsi untuk memperoleh daging dan susu yang sehat dan hygiens diperlukan pemeriksaan secara rutin dan menyeluruh.

Pasal 9 : Termasuk dalam pengertian "Bahan Asal Ternak" sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 9 Peraturan Daerah ini adalah daging dan susu .

Pasal 10 : cukup jelas

Pasal 11 : cukup jelas

Pasal 12 : cukup jelas

Pasal 13 dan Pasal 14 : cukup jelas

Pasal 15 : Meberikan kewenangan kepada Kepala Daerah terhadap tehnis pelaksanaan Peraturan Daerah ini sejauh menjadi kewenangannya .

---